



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL Bin ARDIANTO;**
Tempat lahir : Kampung Pasir;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 11 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Kenagarian
Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI Bin ABDULLAH.;**
Tempat lahir : Bancah Tarok;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 07 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bacah Tarok Jorong Kampung Cubadak Kenagarian
Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 07 September 2016 Nomor: SP.Kap/37/IX/2016/Res Narkoba, pada tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2016 Nomor: Sp-Kap/37.a/IX/2016/Resnarkoba, pada tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tanggal 13 September 2016 Nomor : Sp.Han/34/IX/2016/Res Narkoba Sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahan Penuntut Umum, tanggal 28 September 2016 Nomor: B-55/N.3.23.3/Euh.1/09/2016 sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2016 Nomor: PRINT-1132/N.3.23.3/Euh.2/10/2016 Sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 28 Oktober 2016 Nomor: 201/Pen.Pid/2016/PN.Psb sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 November 2016, Nomor 176/Pen.Pid/2016/PN.Psb., sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 07 September 2016 Nomor: SP.Kap/37/IX/2016/Res Narkoba, pada tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 10 September 2016 Nomor: Sp-Kap/37.a/IX/2016/Resnarkoba, pada tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tanggal 13 September 2016 Nomor : Sp.Han/34/IX/2016/Res Narkoba Sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahan Penuntut Umum, tanggal 28 September 2016 Nomor: B-54/N.3.23.3/Euh.1/09/2016 sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2016 Nomor: PRINT-1133/N.3.23.3/Euh.2/10/2016 Sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 28 Oktober 2016
Nomor: 202/Pen.Pid/2016/PN.Psb sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 November 2016, Nomor 177/Pen.Pid/2016/PN.Psb., sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAFRIJON. SH**, Advokad/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Pasaman Barat dan tergabung dalam Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) dengan Nomor Identitas: 99.10699 berdasarkan Penetapan tanggal 08 November 2016, Nomor 157/Pen.Pid/2016/PN.Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 28 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 28 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Bin ARDIANTO Pgl ISMAIL dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Bin ABDULLAH Pgl ANGGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Bin ARDIANTO Pgl ISMAIL dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Bin ABDULLAH Pgl ANGGI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 2 (dua) buah puntung rokok Samperna Mild yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah Manchis warna biru merek G2000
- 13 (tiga belas) lembar kertas tembakau manis merek Naraya;
- 1 (satu) buah potongan kertas bungkus nasi.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SIATRIADI Bin UMAR Pgl SIAT

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL Bin ARDIANTO bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI Bin ABDULLAH, Saksi SIATRIADI Pgl SIAT (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi DHEO MANTHO FANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr NIKO (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di dalam Pondok Kebun Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI datang kerumah Saksi DHEO MANTHO FANI dengan tujuan untuk main kemudian Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL diajak oleh Saksi DHEO MANTHO FANI kedalam pondok dibelakang rumah Saksi DHEO MANTHO FANI kemudian setelah sampai didalam pondok lalu Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL pergi ke sungai sebentar kemudian Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL kembali lagi kedalam pondok tersebut, didalam pondok sudah ada Saksi DHEO MANTHO FANI, Saksi SIATRIADI Pgl SIAT dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI yang sedang menghisap ganja yang telah dilinting sebanyak 2 (dua) batang kemudian ganja tersebut Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL hisap bersama dengan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI, Saksi DHEO MANTHO FANI dan Saksi SIATRIADI Pgl SIAT secara bergantian dengan cara di pegang dan menghisapnya sampai habis, kemudian sekira pukul 12.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL Bin ARDIANTO dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI Bin ABDULLAH, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket daun ganja dan sisa puntung rokok bekas pakai sebanyak 2 (dua) batang serta manchis dan kertas tembakau kemudian selanjutnya Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI, Saksi SIATRIADI Pgl SIAT (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi DHEO MANTHO FANI (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor : 104/LB.IX.024202/2016 tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, SE selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai Ketua Bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota telah mengadakan penimbangan atas barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang dibungkus dalam kertas warna putih dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 2 (dua) buah puntung rokok Sampoerna Mild yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering dengan berat 0.63 (nol koma enam puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pemeriksaan

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan kemudian sisanya sebanyak 0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0426.K tanggal 28 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Plh. Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan Penyelia NAPZA Saafrida, S.Si, Apt Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL dan ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI , Dkk adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa para Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI ketika memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL Bin ARDIANTO bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI Bin ABDULLAH, Saksi SIATRIADI Pgl SIAT (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi DHEO MANTHO FANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr NIKO (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di dalam Pondok Kebun Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI datang kerumah Saksi DHEO MANTHO FANI dengan tujuan untuk main kemudian Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL diajak oleh Saksi DHEO MANTHO FANI kedalam pondok dibelakang rumah Saksi DHEO MANTHO FANI kemudian setelah sampai didalam pondok lalu Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL pergi ke sungai sebentar kemudian Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL kembali lagi kedalam pondok tersebut, didalam pondok sudah ada Saksi DHEO MANTHO FANI, Saksi SIATRIADI Pgl SIAT dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI yang sedang menghisap ganja yang telah dilinting sebanyak 2 (dua) batang kemudian ganja tersebut Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL hisap bersama dengan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI, Saksi DHEO MANTHO FANI dan Saksi SIATRIADI Pgl SIAT secara bergantian dengan cara di pegang dan menghisapnya sampai habis dan Terdakwa merasakan senang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba atas diri Terdakwa I Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 4268 dan Nomor : 4269 /MR-PU/RSUD /IX/2016 tanggal 20 September 2016 dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena Narkoba dan hasil pemeriksaan masing-masing sampel urine positif THC (ganja).

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Para terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDOL MARITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat dalam sebuah pondok di Jalan KKN Simpang Empat, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, Para terdakwa bersama 2 (dua) rekannya ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dua rekan Para terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara sering anak-anak muda berkumpul dan memakai ganja;
- Bahwa pada awalnya dilakukan pengintaian di pondok tempat Para terdakwa dan rekan-rekannya, pada waktu itu Para terdakwa dan rekan-rekannya

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas, kemudian saksi dan 2 anggota kepolisian lainnya naik keatas pondok dan ditemukan Para terdakwa dan dua rekannya sudah selesai menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemui bekas rokok yang masih ada sisa ganja didalamnya dan sudah dibuang oleh Dheo;
- Bahwa saksi melihat Dheo membuang sisa rokok tersebut kebawah pondok;
- Bahwa yang dilemparkan kebawah oleh Dheo ada 1 (satu) paket kecil ganja;
- Bahwa menurut Dheo awalnya mengaku hanya duduk-duduk saja dan setelah ditanyakan tentang rokok yang dibuangnya Dheo baru mengakui ganja;
- Bahwa Para terdakwa dan kedua rekannya mendapatkan ganja dari Niko yang menurut Para terdakwa hanya diberi oleh Niko;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan adalah kertas pembungkus tembakau;
- Bahwa Para terdakwa menerangkan bahwa setelah Dheo menerima ganja dari Niko, kemudian membawanya kepada Para Terdakwa dan Siatriadi ke pondok;
- Bahwa pondok tempat Para terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah pondok penjaga kebun sawit, dan dari informasi masyarakat bahwa dipondok itu sering anak-anak muda menggunakan ganja;
- Bahwa cara Para terdakwa dan kedua rekannya memakai narkoba jenis ganja adalah melintingnya dan bergantian menghisapnya;
- Bahwa Para terdakwa dan kedua rekannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. ADE PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 bertempat di sebuah pondok di jalan KKN Simpang Empat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Para terdakwa dan kedua rekannya ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kejadian penangkapan Para terdakwa oleh polisi itu, saat saksi mengambil kunci sepeda motor kerumah, dan ternyata Dheo tidak ada dirumah, lalu saksi tanyakan kepada Ibu saksi, dan kata Ibu saksi bahwa Dheo ada di pondok belakang rumah, maka saksi panggil Dheo, lalu Dheo jawab dari atas pondok " ini da kunci motor", lalu saksi naik ketas pondok dan saksi lihat mereka duduk berempat, dan saksi

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada melihat Para Terdakwa dan kedua rekannya merokok atau memakai ganja;

- Bahwa setelah saksi turun dari pondok mengambil kunci motor dari Dheo, baru berjalan 5 (lima) meter dari pondok datang anggota polisi menangkap Para terdakwa dengan kedua rekannya;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak ada diperlihatkan barang bukti, saksi diperlihatkan barang bukti pada saat di Kantor Polisi yaitu ganja kering dibungkus dengan kertas;
- Bahwa yang membuang rokok yang diambil polisi dibawah pondok adalah Dheo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Para terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasannya Para terdakwa bersama kedua rekannya telah menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Dheo membuang sisa rokok kebawah pondok;
- Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

3. **WIRAFID DELTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 bertempat di sebuah pondok di jalan KKN Simpang Empat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Para terdakwa bersama kedua rekannya ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh pihak kepolisian untuk datang menyaksikan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi dilokasi penangkapan Para terdakwa dan kedua rekannya sudah diborgol oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dan diperlihatkan kepada saksi adalah daun ganja, bekas puntung rokok dan mancis;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima Para terdakwa dan kedua rekannya ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah menggunakan Narkotika jenis ganja didalam pondok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Para terdakwa menggunakan narkotika dalam sehari-hari;

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa dan kedua rekannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Para terdakwa dan kedua rekannya narkoba jenis ganja tersebut milik mereka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

4. **DHEO MANTHO FANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 bertempat di sebuah pondok di jalan KKN Simpang Empat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Para terdakwa bersama saksi dan Siatriadi ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB Para terdakwa dan saksi berkumpul di rumah saksi kemudian sekitar 5 (lima) menit datang Siatriadi;
- Bahwa narkoba jenis ganja diperoleh dari Niko yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa baik saksi, Para terdakwa dan Siatriadi tidak ada membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut hanya diberi oleh Niko;
- Bahwa ganja yang diberikan oleh Niko dibuat menjadi dua linting;
- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi dan Siatriadi menggunakan narkoba jenis ganja bermula sekira pukul 10.30 Wib didalam pondok saksi mengeluarkan ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil dari dalam saku celana saksi kemudian saksi membuka bungkusannya dan diletakan diatas meja didalam pondok kebun tersebut, selanjutnya saksi mengeluarkan rokok Sampoerna Mild serta kertas wayang kemudian saksi mengambil rokok sebanyak 1 (satu) batang kemudian terlebih dahulu saksi membuang sebagian tembakau rokok tersebut kemudian memasukan daun ganja, kemudian saksi balut dengan kertas tembakau tersebut lalu saksi membakar dengan menggunakan manhis lalu dihisap bersama-sama secara bergantian dengan Siatriadi dan Para Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa Anggi mengambil satu batang rokok Sampoerna Mild kemudian dan membuang sebagian tembakau rokok tersebut lalu Terdakwa Anggi memasukan daun ganja kemudian Terdakwa Anggi balut dengan kertas tembakau selanjutnya dibakar dengan menggunakan manhis kemudian Saksi hisap bersama-sama secara bergantian dengan Saksi Siatriadi, dan Para Terdakwa sehingga daun ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut habis dihisap;

Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

5. **SIATRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 bertempat di sebuah pondok di jalan KKN Simpang Empat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Para terdakwa bersama saksi dan Dheo ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB Para terdakwa dan Dheo berkumpul di rumah terdakwa kemudian sekitar 5 (lima) menit datang saksi;
- Bahwa narkotika jenis ganja diperoleh dari Niko yang diberikan kepada Dheo;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut hanya diberi oleh Niko;
- Bahwa baik saksi, Para terdakwa, dan Dheo tidak ada membeli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa ganja yang diberikan oleh Niko dibuat menjadi dua linting;
- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi dan Dheo menggunakan narkotika jenis ganja bermula sekira pukul 10.30 Wib didalam pondok Dheo mengeluarkan ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil dari dalam saku celana Dheo kemudian Dheo membuka bungkusannya dan diletakan diatas meja didalam pondok kebun tersebut, selanjutnya Dheo mengeluarkan rokok Sampoerna Mild serta kertas wayang kemudian Dheo mengambil rokok sebanyak 1 (satu) batang kemudian terlebih dahulu Dheo membuang sebagian tembakau rokok tersebut kemudian memasukan daun ganja, kemudian Dheo balut dengan kertas tembakau tersebut lalu Dheo membakar dengan menggunakan manchis lalu dihisap bersama-sama secara bergantian dengan Saksi dan Para Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa Anggi mengambil satu batang rokok Sampoerna Mild kemudian dan membuang sebagian tembakau rokok tersebut lalu Terdakwa Anggi memasukan daun ganja kemudian Terdakwa Anggi balut dengan kertas tembakau selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis kemudian Dheo hisap bersama-sama secara bergantian dengan saksi dan Para Terdakwa sehingga daun ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut habis dihisap;
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 bertempat di sebuah pondok di jalan KKN Simpang Empat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Para terdakwa bersama Dheo dan Siatriadi ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB Para terdakwa dan Dheo berkumpul di rumah Dheo kemudian sekitar 5 (lima) menit datang Siatriadi;
- Bahwa narkoba jenis ganja diperoleh dari Niko yang diberikan kepada Dheo;
- Bahwa baik Para terdakwa dan Siatriadi tidak ada membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut hanya diberi oleh Niko;
- Bahwa ganja yang diberikan oleh Niko dibuat menjadi dua linting;
- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi dan Dheo menggunakan narkoba jenis ganja bermula sekira pukul 10.30 Wib didalam pondok Dheo mengeluarkan ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil dari dalam saku celana Dheo kemudian Dheo membuka bungkusannya dan diletakan diatas meja didalam pondok kebun tersebut, selanjutnya Dheo mengeluarkan rokok Sampoerna Mild serta kertas wayang kemudian Dheo mengambil rokok sebanyak 1 (satu) batang kemudian terlebih dahulu Dheo membuang sebagian tembakau rokok tersebut kemudian memasukan daun ganja, kemudian Dheo balut dengan kertas tembakau tersebut lalu Dheo membakar dengan menggunakan manchis lalu dihisap bersama-sama secara bergantian dengan Saksi Siatriadi dan Para Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa Anggi mengambil satu batang rokok Sampoerna Mild kemudian dan membuang sebagian tembakau rokok tersebut lalu Terdakwa Anggi memasukan daun ganja kemudian Terdakwa Anggi balut dengan kertas tembakau selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis kemudian Dheo hisap bersama-sama secara bergantian dengan saksi Siatriadi dan Para Terdakwa sehingga daun ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut habis dihisap;
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 bertempat di sebuah pondok di jalan KKN Simpang Empat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Para terdakwa bersama Dheo dan Siatriadi ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB Para terdakwa dan Dheo berkumpul di rumah Dheo kemudian sekitar 5 (lima) menit datang Siatriadi;
- Bahwa narkoba jenis ganja diperoleh dari Niko yang diberikan kepada Dheo;
- Bahwa baik Para terdakwa dan Siatriadi tidak ada membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut hanya diberi oleh Niko;
- Bahwa ganja yang diberikan oleh Niko dibuat menjadi dua linting;
- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi dan Dheo menggunakan narkoba jenis ganja bermula sekira pukul 10.30 Wib didalam pondok Dheo mengeluarkan ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil dari dalam saku celana Dheo kemudian Dheo membuka bungkusannya dan diletakan diatas meja didalam pondok kebun tersebut, selanjutnya Dheo mengeluarkan rokok Sampoerna Mild serta kertas wayang kemudian Dheo mengambil rokok sebanyak 1 (satu) batang kemudian terlebih dahulu Dheo membuang sebagian tembakau rokok tersebut kemudian memasukan daun ganja, kemudian Dheo balut dengan kertas tembakau tersebut lalu Dheo membakar dengan menggunakan manchis lalu dihisap bersama-sama secara bergantian dengan Siatriadi dan Para Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa Anggi mengambil satu batang rokok Sampoerna Mild kemudian dan membuang sebagian tembakau rokok tersebut lalu Terdakwa Anggi memasukan daun ganja kemudian Terdakwa Anggi balut dengan kertas tembakau selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis kemudian Dheo hisap bersama-sama secara bergantian dengan saksi Siatriadi dan Para Terdakwa sehingga daun ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut habis dihisap;
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor : 104/LB.IX.024202/2016 tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, SE selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai Ketua Bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota telah mengadakan penimbangan atas barang bukti sebagai berikut :
1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang dibungkus dalam kertas warna putih dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 2 (dua) buah puntung rokok Sampoerna Mild yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering dengan berat 0.63 (nol koma enam puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan kemudian sisanya sebanyak 0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan;
- Laporan pengujian Badan POM RI Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0426.K tanggal 28 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Plh. Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan Penyelia NAPZA Saafrida, S.Si, Apt Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL dan ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI Dkk adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4268/MR-PU/RSUD /IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat atas nama ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena Narkoba dan hasil pemeriksaan masing-masing sampel urine positif THC (ganja);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4269/MR-PU/RSUD /IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat atas nama ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena Narkoba dan hasil pemeriksaan masing-masing sampel urine positif THC (ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 2 (dua) buah puntung rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah Manhis warna biru merek G2000
- 13 (tiga belas) lembar kertas tembakau manis merek Naraya;
- 1 (satu) buah potongan kertas bungkus nasi.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 bertempat di sebuah pondok di jalan KKN Simpang Empat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Para terdakwa bersama Dheo dan Siatriadi ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Para terdakwa dan Dheo berkumpul di rumah terdakwa kemudian sekitar 5 (lima) menit datang Siatriadi;
- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi dan Dheo menggunakan narkotika jenis ganja bermula sekira pukul 10.30 Wib didalam pondok Dheo mengeluarkan ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil dari dalam saku celana Dheo kemudian Dheo membuka bungkusannya dan diletakan diatas meja didalam pondok kebun tersebut, selanjutnya Dheo mengeluarkan rokok Sampoerna Mild serta kertas wayang kemudian Dheo mengambil rokok sebanyak 1 (satu) batang kemudian terlebih dahulu Dheo membuang sebagian tembakau rokok tersebut kemudian memasukan daun ganja, kemudian Dheo balut dengan kertas tembakau tersebut lalu Dheo membakar dengan menggunakan manhis lalu dihisap bersama-sama secara bergantian dengan Siatriadi dan Para Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa Anggi mengambil satu

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



batang rokok Sampoerna Mild kemudian dan membuang sebagian tembakau rokok tersebut lalu Terdakwa Anggi memasukan daun ganja kemudian Terdakwa Anggi balut dengan kertas tembakau selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis kemudian Dheo hisap bersama-sama secara bergantian dengan saksi Siatriadi dan Para Terdakwa sehingga daun ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut habis dihisap;

- Bahwa ganja Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Niko;
- Bahwa baik Para terdakwa, Siatriadi dan Dheo tidak ada yang membeli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa membuang sisa rokok yang berisi
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor : 104/LB.IX.024202/2016 tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, SE selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai Ketua Bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota telah mengadakan penimbangan atas barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang dibungkus dalam kertas warna putih dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 2 (dua) buah puntung rokok Sampoerna Mild yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering dengan berat 0.63 (nol koma enam puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan kemudian sisanya sebanyak 0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0426.K tanggal 28 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Plh. Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan Penyelia NAPZA Saafrida, S.Si, Apt Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL dan ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI Dkk adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4268/MR-PU/RSUD /IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat atas



nama ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena Narkoba dan hasil pemeriksaan masing-masing sampel urine positif THC (ganja);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4269/MR-PU/RSUD /IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat atas nama ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena Narkoba dan hasil pemeriksaan masing-masing sampel urine positif THC (ganja);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Lebih Subsidair melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I **ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL Bin ARDIANTO** dan Terdakwa II **ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI Bin ABDULLAH**, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani serta rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, "*Penyalah guna*" adalah orang yang menggunakan narkotika *tanpa hak atau melawan hukum*" (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 bertempat di sebuah pondok di jalan KKN Simpang Empat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Para terdakwa bersama Dheo dan Siatradi ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Para terdakwa dan Dheo berkumpul di rumah terdakwa kemudian sekitar 5 (lima) menit datang Siatradi;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa, saksi dan Dheo menggunakan narkotika jenis ganja bermula sekira pukul 10.30 Wib didalam pondok Dheo mengeluarkan ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil dari dalam saku celana Dheo kemudian Dheo membuka bungkusannya dan diletakan diatas meja didalam pondok kebun tersebut, selanjutnya Dheo mengeluarkan rokok Sampoerna Mild serta kertas wayang kemudian Dheo mengambil rokok sebanyak 1 (satu) batang kemudian terlebih dahulu Dheo membuang sebagian tembakau rokok tersebut kemudian memasukan daun ganja, kemudian Dheo balut dengan kertas tembakau tersebut lalu Dheo membakar dengan menggunakan manchis lalu dihisap bersama-sama secara bergantian dengan Siatradi dan Para Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa Anggi mengambil satu batang rokok Sampoerna Mild kemudian dan membuang sebagian tembakau rokok tersebut lalu Terdakwa Anggi memasukan daun ganja kemudian Terdakwa Anggi balut dengan kertas tembakau selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis kemudian Dheo hisap

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama secara bergantian dengan saksi Siatriadi dan Para Terdakwa sehingga daun ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut habis dihisap;

Menimbang, bahwa narkotika jenis Narkotika jenis ganja diperoleh oleh para terdakwa dengan cara diberi oleh Niko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4268/MR-PU/RSUD /IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat atas nama ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena Narkoba dan hasil pemeriksaan masing-masing sampel urine positif THC (ganja) dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4269/MR-PU/RSUD /IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat atas nama ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena Narkoba dan hasil pemeriksaan masing-masing sampel urine positif THC (ganja);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor : 104/LB.IX.024202/2016 tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, SE selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai Ketua Bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota telah mengadakan penimbangan atas barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang dibungkus dalam kertas warna putih dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 2 (dua) buah puntung rokok Sampoerna Mild yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering dengan berat 0.63 (nol koma enam puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan kemudian sisanya sebanyak 0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0426.K tanggal 28 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Plh. Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan Penyelia NAPZA Saafrida, S.Si, Apt Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Pgl ISMAIL

Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI Dkk adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut Para terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000* Tentang Pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, *"terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001* tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, *"bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat terdakwa masih muda, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus yang dibungkus dengan kertas warna putih, 2 (dua) buah puntung rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah Manchis warna biru merek G2000, 13 (tiga belas) lembar kertas tembakau manis merek Naraya, 1 (satu) buah potongan kertas bungkus nasi, masih digunakan dalam

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain atas nama **SIATRIADI Bin UMAR Pgl SIAT**, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara **SIATRIADI Bin UMAR Pgl SIAT** dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Memperhatikan , ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Bin ARDIANTO Pgl ISMAIL dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Bin ABDULLAH Pgl ANGGI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Bin ARDIANTO Pgl ISMAIL dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Bin ABDULLAH Pgl ANGGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 2 (dua) buah puntung rokok Samperna Mild yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah Manchis warna biru merek G2000
- 13 (tiga belas) lembar kertas tembakau manis merek Naraya;
- 1 (satu) buah potongan kertas bungkus nasi.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SIATRIADI Bin UMAR Pgl SIAT

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017, oleh **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN K, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.,

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN K, S.H..

Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)